

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS – SELEKSI – ANGGOTA - KPU PROVINSI - KPU KABUPATEN/KOTA  
2023

Kpt 117 TAHUN 2023, 150 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pencermatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan jam kerja tim seleksi, ketentuan jumlah pas foto dalam dokumen persyaratan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ketentuan penilaian dokumen persyaratan dalam tahapan penelitian administrasi, ketentuan penyerahan hasil dan kesimpulan tes psikologi, ketentuan penyampaian hasil pelaksanaan tes kesehatan, dan format formulir yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan jumlah bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lulus penelitian administrasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2023;PKPU No. 5 Tahun 2023; Kpt KPU No. 68 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan tata cara pembentukan Tim Seleksi, tata kerja Tim Seleksi, pelaksanaan Seleksi, persyaratan dan dokumen persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan penggunaan SIAKBA dalam pelaksanaan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Februari 2023.  
- Lamp.: 145 hlm.